

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian (SILKa Online)

Buku Panduan Modul Layanan Cuti

Versi : 01.00

Tanggal: Oktober 2017





DAFTAR ISI

1. Pengantar		1
1.1.	Diagram SOP	1
1.2.	Mekanisme Layanan	1
1.3.	Status Layanan	2
2. Logi	n Sistem dan Pengantar Usul	4
2.1.	Login	4
2.2.	Buat Pengantar	4
2.3.	Hapus Pengantar	7
3. Usul	Cuti Tunda	8
3.1.	Tambah Usul Cuti Tunda	8
3.2.	Detail Usul Cuti Tunda	11
3.3.	Hapus Usul Cuti Tunda	11
3.4.	Cetak Pengantar Usul Cuti Tunda	11
4. Usul	Cuti Lainnya	12
4.1.	Tambah Usul Cuti Lainnya	12
4.2.	Detail Usul Cuti Lainnya	15
4.3.	Edit Usul Cuti Lainnya	16
4.4.	Cetak Surat Permohonan Usul Cuti Lainnya	17
4.5.	Hapus Usul Cuti Lainnya	17
4.6.	Cetak Pengantar Usul Cuti Lainnya	18
5. Kirin	m Data Usul	19
6. Monitoring Status Usul Cuti		19
7. Rekapitulasi Data Cuti		21
8 Penutun dan Catatan		23


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema mekanisme dan SOP layanan	1
Gambar 1.2. Kriteria posisi dan status usulan	3
Gambar 2.1. Halaman Login	4
Gambar 2.2. Menu dan submenu layanan cuti	5
Gambar 2.3. Form pengantar cuti	5
Gambar 2.4. Form tambah pengantar cuti	6
Gambar 2.5. Pilihan kelompok cuti pada form tambah pengantar cuti	6
Gambar 2.6. Pengantar cuti berjasil ditambahkan	7
Gambar 2.7. Tombol Hapus Pengantar	7
Gambar 3.1. Pengantar cuti tunda berwarna merah	8
Gambar 3.2. Form pengantar cuti tunda	8
Gambar 3.3. Form tambah cuti tunda masih kosong	9
Gambar 3.3. Form tambah cuti tunda	9
Gambar 3.4. Konfirmasi tambah data usul cuti tunda	10
Gambar 3.5. Usul cuti tunda berhasil ditambahkan	10
Gambar 3.6. Form detail cuti tunda	11
Gambar 3.7. Usul cuti tunda berhasil dihapus	11
Gambar 3.8. Form cetak pengantar cuti tunda	12
Gambar 4.1. Form tambah usul cuti lainnya	13
Gambar 4.2. Validasi NIP tambah usul cuti lainnya	13
Gambar 4.3. Pesan informasi hasil validasi data tambah usul cuti lainnya	14
Gambar 4.4. Data dan informasi tambahan sesuai jenis cuti	14
Gambar 4.5. Form detail usul cuti lainnya	16
Gambar 4.6. Form edit usul cuti lainnya	16
Gambar 4.7. Hasil cetak surat permohonan cuti lainnya	17
Gambar 4.8. Cetak pengantar usul cuti lainnya	18
Gambar 5.1. Posisi tombol Kirim Pengantar	19
Gambar 6.1. Form Inbox cuti	20
Gambar 6.2. Keterangan alasan TMS	20
Gambar 6.3. Form update data BTL usul cuti lainnya	21
Gambar 7.1. Form rekapitulasi data cuti	22
Gambar 7.2. Hasil rekapitulasi data cuti	22



1. Pengantar

1.1. Diagram SOP



Gambar 1.1. Skema mekanisme dan SOP layanan

1.2. Mekanisme Layanan


- Setiap usulan izin cuti harus menggunakan surat pengantar
- Surat pengantar dibedakan dalam 2 jenis : cuti tunda dan cuti lainnya



- Satu surat pengantar berisi usul izin cuti beberapa PNS dalam satu unit kerja
- Surat pengantar yang telah dicetak tidak dapat ditambah/dihapus usul izin cuti yang ada didalamnya
- PNS yang akan mengusulkan izin cuti harus mengentri SKP terlebih dahulu
- Sistem akan otomatis menolak usul izin cuti PNS yang sudah pernah diusulkan sebelumnya pada tahun yang sama
- Seorang PNS hanya boleh diusulkan pada satu surat pengantar
- User dapat melihat status usulan izin cuti seorang PNS
- User tidak dapat mengembalikan usul izin cuti yang telah dikirim ke BKPPD

1.3. Status Layanan

Setiap usul cuti satu orang PNS pada SILKa, baik usul cuti tunda maupun cuti lainnya, memiliki status yang menggambarkan posisi dan tahapan proses dari usul cuti tersebut, pada SILKa terdapat 7 tingkatan status usul suatu layanan, yaitu:




Gambar 1.2. Kriteria posisi dan status usulan

Kriteria usul cuti yang dinyatakan BTL adalah sebagai berikut:

- Kesalahan entri data usul atau tidak lengkap
- Berkas pendukung tidak lengkap
- Dan lain sebagainya

Sedangkan usul cuti yang dinyatakan TMS, adalah:

- Kesalahan entri data jenis cuti
- User mengusulkan cuti PNS yang tidak berada dalam kewenangannya
- PNS tersebut telah mengambil hak cuti yang sama sebelumnya, atau hak cuti habis.
- Dan lain sebagainya



2. Login Sistem dan Pengantar Usul

2.1. Login

Untuk bisa mengakses layanan cuti ini, seorang user harus memiliki kewenangan Usul Cuti, buka browser dan ketik alamat web aplikasi [http://silka.bkppd-balangankab.info]. Kemudian akan tampil halaman login seperti tampilan berikut:



Gambar 2.1. Halaman Login

Isikan Username dan Password pada tempat yang tersedia, dan klik tombol Login

2.2. Buat Pengantar

Setiap usul cuti harus berada dalam suatu pengantar cuti, pengantar cuti bisa dianalogikan dengan surat pengantar yang dikirimkan dari suatu SOPD kepada BKPPD, nomor dan tanggal pengantar bisa disamakan dengan nomor surat pengantar dan tanggal surat pengantar.




Untuk membuat pengantar, setelah berhasil login, pada menu utama Cuti pilih menu Buat Usul



Gambar 2.2. Menu dan submenu layanan cuti


Sehingga akan tampil form Pengantar Cuti seperti gambar dibawah ini :




Gambar 2.3. Form pengantar cuti

Klik tombol Buat Pengantar, sehingga akan tampil form Tambah Pengantar Cuti







Gambar 2.4. Form tambah pengantar cuti


Isikan data-data sebagai berikut:

✓ No. Pengantar : Nomor surat pengantar

√ Tanggal Pengantar : Tanggal surat pengantar (otomatis terisi tanggal hari ini)

✓ Unit Kerja : Pilih unit kerja PNS yang akan diusulkan cutinya

✓ Kelompok Cuti : pilih kelompok cuti (Cuti Tunda atau Cuti Lainnya)



Gambar 2.5. Pilihan kelompok cuti pada form tambah pengantar cuti

Catatan:


Satu pengantar dapat diisi oleh beberapa usul izin cuti dari PNS dalam satu unit kerja yang sama, serta dengan kelompok cuti sesuai dengan data yang dipilih.

Setelah lengkap, klik tombol Simpan untuk menyimpan atau klik tombol Batal untuk kembali ke form Pengantar Cuti. Jika proses penyimpanan berhasil, maka akan

SILKa



tampil form Pengantar Cuti yang berisi data surat pengantar yang baru saja dibuat, seperti gambar dibawah ini:




Gambar 2.6. Pengantar cuti berjasil ditambahkan

2.3. Hapus Pengantar

Suatu pengantar cuti hanya dapat dihapus ketika pengantar tersebut kosong, dalam artian tidak terdapat usul cuti didalamnya, tombol hapus berada pada bagian sudut kanan bawah form Pengantar Cuti, seperti gambar berikut :




Gambar 2.7. Tombol Hapus Pengantar



3. Usul Cuti Tunda

3.1. Tambah Usul Cuti Tunda

Untuk menambah usul cuti tunda, klik tombol Lihat Usul pada baris pengantar yang akan ditambahkan usul cuti tunda nya, warna merah pada baris data menandakan bahwa baris tersebut adalah baris data pengantar usul cuti tunda.




Gambar 3.1. Pengantar cuti tunda berwarna merah

Selanjutnya akan tampil form Cuti Tunda dengan nomor pengantar sesuai dengan yang telah dipilih sebelumnya.



Gambar 3.2. Form pengantar cuti tunda


Terlihat pada gambar diatas, bahwa pengantar cuti tunda nomor 002/DINKES-BLG/2017 masih kosong. Selanjutnya klik tombol Tambah Usul, maka akan tampil form Tambah Usul Cuti Tunda.



Gambar 3.3. Form tambah cuti tunda masih kosong


Selanjutnya, masukkan data-data yang diperlukan, yaitu:

✓ NIP PNS yang akan diusulkan cuti tundanya pada kotak teks NIP, sistem secara otomatis akan memvalidasi karakter yang bisa dientri hanya angka dengan jumlah maksimal 18 karakter. Jika NIP PNS yang anda entri berada pada SKPD yang menjadi kewenangan anda, maka akan tampil foto dan nama PNS tersebut serta tombol simpan pada kotak paling kanan.



Gambar 3.3. Form tambah cuti tunda

Jika PNS yang anda entri berada diluar SKPD yang menjadi kewenangan anda, atau jika PNS tersebut sudah pernah diusulkan sebelumnya, maka akan tampil pesan pemberitahuan seperti gambar dibawah ini:



PNS pernah diusulkan

Gambar 3.4. Konfirmasi tambah data usul cuti tunda


- ▼ Tahun cuti yang akan ditunda, secara otomatis akan terisi dengan tahun saat ini.
- ✓ Jumlah hari cuti yang akan ditunda
- ✓ Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan cuti

Jika telah yakin, klik tombol Simpan untuk menyimpan usul, atau tombol Batal untuk kembali. Jika proses simpan berhasil, maka akan ada konfirmasi bahwa penambahan usul cuti tunda berhasil dilakukan dan kembali ke form Cuti Tunda dengan usul cuti tunda yang baru saja dibuat.



Gambar 3.5. Usul cuti tunda berhasil ditambahkan

dikarenakan cukup sederhana nya penambahan cuti tunda, maka pada proses cuti tunda tidak terdapat aksi edit atau rubah usul cuti tunda, seperti terlihat pada gambar diatas.



3.2. Detail Usul Cuti Tunda

Untuk melihat usul cuti tunda yang telah dibuat sebelumnya, klik tombol Detail pada bagian kanan baris data usul cuti, sehingga akan tampil form seperti berikut ini :



Gambar 3.6. Form detail cuti tunda

Klik tombol Kembali untuk kembali ke form Pengantar Cuti

3.3. Hapus Usul Cuti Tunda

Untuk menghapus suatu usul cuti tunda, klik tombol Hapus pada bagian kanan baris data yang diinginkan. Sehingga akan tampil konfirmasi bahwa penghapusan data usul cuti berhasil dilakukan.




Gambar 3.7. Usul cuti tunda berhasil dihapus

3.4. Cetak Pengantar Usul Cuti Tunda

Suatu pengantar cuti hanya dapat dicetak apabila pengantar tersebut telah memiliki minimal satu usul cuti, apabila masih kosong atau tanpa usul cuti,

maka tombol Cetak Pengantar tidak akan aktif. Apabila semua usul cuti tunda telah ditambahkan pada suatu pengantar, silahkan cetak pengantar usul, dengan klik tombol Cetak Pengantar. Apabila berhasil browser secara otomatis akan menampilkan atau mendownload hasil cetak pengantar dalam format file pdf seperti gambar berikut ini.



Gambar 3.8. Form cetak pengantar cuti tunda


4. Usul Cuti Lainnya

4.1. Tambah Usul Cuti Lainnya

Cuti lainnya disini bermaksud cuti selain cuti tunda, seperti cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti besar dan jenis cuti lainnya. Untuk menambah usul cuti lainnya, klik tombol Lihat Usul pada baris pengantar usul yang akan ditambahkan usul cuti nya. Setelah form Pengantar tampil, klik tombol Tambah Usul hingga akan tampil form Tambah Usul Cuti, seperti gambar berikut ini.

Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian







Gambar 4.1. Form tambah usul cuti lainnya

Langkah selanjutnya, entri data-data yang diperlukan, berikut ini :

1. NIP : sistem secara otomatis akan memvalidasi setiap karakter yang dientri, yang diiizinkan hanya angka dengan jumlah maksimal 18 karakter. Jika NIP PNS yang anda entri berada pada SKPD yang menjadi kewenangan anda, maka akan tampil foto dan nama PNS tersebut serta tombol simpan pada kotak paling kanan.



Gambar 4.2. Validasi NIP tambah usul cuti lainnya



Jika PNS yang anda entri berada diluar SKPD yang menjadi kewenangan anda, atau jika PNS tersebut sudah pernah diusulkan sebelumnya, maka akan tampil pesan pemberitahuan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 4.3. Pesan informasi hasil validasi data tambah usul cuti lainnya

2. Jenis Cuti : Pilih Jenis Cuti yang diinginkan. Setiap jenis cuti akan memerlukan informasi tambahan sebgaai pelengkap keterangan cuti yang diusulkan, sebagai contoh untuk Cuti Tahunan akan memerlukan keterangan tambahan apakah cuti tahunan yang akan diambil disertai dengan cuti tunda atau tidak. Untuk Cuti Sakit, perlu keterangan tambahan tentang penyakitnya. Keterangan tambahan tersebut akan tampil sesaat setelah anda memilih salah satu dari jenis cuti yang diinginkan.



Gambar 4.4. Data dan informasi tambahan sesuai jenis cuti

3. Tahun : secara otomatis akan berisi tahun berjalan saat ini.

4. Jumlah : yaitu lamanya cuti yang akan diambil dalam satuan hari / bulan. Catatan : Jumlah disini adalah jumlah hari lamanya cuti tahunan (tidak termasuk cuti tunda), jika anda memilih cuti tahunan ditambah dengan cuti tunda.

Pilih satuan jumlah dengan hari / bulan.

5. Tanggal cuti : tanggal mulai dan tanggal selesai cuti

6. Alamat : alamat PNS yang bersangkutan selama menjalani cuti.

7. Catatan pejabat kepegawaian : berisi riwayat cuti yang pernah diambil PNS bersangkutan

8. Catatan / Pertimbangan atasan langsung

9. Keputusan Pejabat yang berwenang

Data isian nomor 8 dan 9 diatas, boleh dikosongkan dan ditulis manual setelah dilakukan pencetakan surat permohonan cuti nanti.


Klik tombol Simpan untuk menyimpan, atau tombol Batal untuk batal. Jika proses berhasil, akan tampil konfirmasi bahwa proses berhasil dan form Pengantar Cuti akan ditampilkan dengan data usul cuti yang baru saja ditambah.

4.2. Detail Usul Cuti Lainnya

Untuk melihat secara lebih detail dan terperinci usul cuti yang telah ada pada suatu pengantar, klik tombol Detail pada sederetan tombol dibagian paling kanan, sehingga form Detail Usul Cuti akan ditampilkan.

Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian






Gambar 4.5. Form detail usul cuti lainnya

Klik tombol Kembali untuk kembali ke form Pengantar Cuti

4.3. Edit Usul Cuti Lainnya

Untuk merubah usul cuti yang telah ditambahkan sebelumnya, klik tombol Edit pada bagian paling kanan dari barisan data usul cuti yang akan dirubah tersebut, sehingga form Edit Usul Cuti akan ditampilkan seperti gambah dibawah ini.




Gambar 4.6. Form edit usul cuti lainnya

Online

Lakukan perubahan data yang diinginkan dengan cara yang sama ketika melakukan penambahan / entri data usul cuti. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan, dan kotak konfirmasi akan ditampilkan bahwa perubahan data berhasil disimpan dan form Pengantar Cuti akan ditampilkan.

4.4. Cetak Surat Permohonan Usul Cuti Lainnya


Surat permohonan permintaan izin cuti yang akan disampaikan kepada BKPPD dapat dicetak dengan cara klik tombol Cetak, hasilnya browser akan secara otomatis menampilkan atau men-download file hasil pencetakan dengan format file pdf, seperti gambar dibawah ini.



Gambar 4.7. Hasil cetak surat permohonan cuti lainnya

4.5. Hapus Usul Cuti Lainnya


Untuk menghapus satu usul cuti dapat dilakukan dengan klik tombol Hapus, hasilnya usul cuti tersebut akan dihapus dari pengantarnya, dan akan ditampilkan kotak konfirmasi bahwa hapus data berhasil dilakukan.



4.6. Cetak Pengantar Usul Cuti Lainnya

Pastikan sebelum pengantar dicetak, semua data usul telah benar dan semua surat permohonan izin cuti dalam pengantar tersebut telah dicetak, karena perubahan data usul tidak dapat dilakukan setelah pengantar dicetak. Suatu pengantar cuti hanya dapat dicetak apabila pengantar tersebut telah memiliki minimal satu usul cuti, apabila masih kosong atau tanpa usul cuti, maka tombol Cetak Pengantar tidak akan aktif.

Untuk mencetak pengantar klik tombol Cetak Pengantar, sehingga browser akan secara otomatis menampilkan atau men-download file hasil pencetakan dengan format file pdf, seperti gambar dibawah ini.




Gambar 4.8. Cetak pengantar usul cuti lainnya

Catatan: Pastikan cetak Pengantar merupakan proses terakhir yang dilakukan, karena jika suatu pengantar telah dicetak, maka semua usul yang terdapat dalam pengantar tersebut tidak dapat dirobah atau dihapus. Hubungi administrator sistem pada BKPPD jika masih terdapat usul yang harus dirobah atau dihapus setelah surat pengantarnya dicetak.

5. Kirim Data Usul

Pengiriman usul cuti ke BKPPD dilakukan per pengantar, baik usul cuti tunda maupun usul cuti lainnya, yang dikirim adalah pengantar beserta semua usul yang terdapat dalam pengantar tersebut. Klik tombol Kirim Pengantar yang terdapat pada bagian kanan bawah.



Gambar 5.1. Posisi tombol Kirim Pengantar

Jika pengiriman berhasil, pengantar cuti tersebut akan hilang dari daftar pengantar cuti yang anda miliki dan suatu suatu baris konfirmasi akan ditampilkan.

Selanjutnya anda DIHARUSKAN untuk menyampaikan surat pengantar beserta semua surat permohonan cuti serta berkas pendukung lainnya ke BKPPD. Semua usul cuti tersebut akan masuk ke Inbox BKPPD untuk segera diproses dan ditindaklanjuti. Tim teknis BKPPD tidak akan memproses usul cuti yang anda kirim sebelum menerima berkas fisik nya.

6. Monitoring Status Usul Cuti

Monitoring status usul diperlukan untuk mengetahui sejauh mana progress penyelesaian usul cuti yang telah dikirimkan ke BKPPD sekaligus melakukan perbaikan terhadap usul yang dinyatakan berstatus BTL, sehingga user tahu apakah usul cuti yang telah dikirimnya telah disetujui, ditolak, atau telah dilakukan pencetakan surat izin cuti. Untuk mengetahui status usul cuti yang telah dikirimkan ke BKPPD tersebut dapat dilakukan dengan klik menu Inbox pada menu utama, sehingga akan tampil form Inbox Status Cuti sebagaimana gambar dibawah ini.

Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian





Gambar 6.1. Form Inbox cuti

Seperti gambar diatas, usul cuti baris pertama dinyatakan TMS oleh BKPPD, baris kedua telah disetujui dan telah dicetak Surat Izin Cutinya, baris ketiga dinyatakan BTL.

Untuk usul yang dinyatakan Cetak SK seperti baris kedua, user dapat mengambil Surat Izin Cuti ke BKPPD. Untuk usul yang dinyatakan TMS, seorang user hanya dapat mengetahui alasan TMS nya dan tidak dapat merubah usul tersebut untuk dikirim dan diproses kembali oleh BKPPD, klik tombol Detail pada baris yang dinyatakan TMS untuk melihat alasan nya.


cuti tahun 2017 telah habis

Gambar 6.2. Keterangan alasan TMS

Untuk usul yang dinyatakan BTL seperti baris ketiga diatas, user dapat memperbaiki usul untuk dikirim dan diproses kembali oleh BKPPD, untuk melakukan hal tersebut klik tombol Update pada usul yang dinyatakan BTL sehingga tampil form seperti gambar berikut ini



Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian




Gambar 6.3. Form update data BTL usul cuti lainnya

Lakukan perubahan data sesuai dengan pesan status BTL, jika telah selesai klik tombol Simpan untuk menyimpan data sekaligus mengirimkan kembali ke BKPPD, atau tombol Batal untuk kembali ke form Inbox Status Cuti. Jika proses perbaikan data usul berhasil, akan tampil konfirmasi bahwa proses berhasil dan kembali ke form Inbox Status Cuti dengan status baru untuk usul cuti yang telah diperbaiki tersebut. Seperti gambar dibawah ini, status usul cuti baris ketiga telah berubah menjadi Inbox BKPPD, selanjutnya user dapat menghubungi BKPPD atau menunggu hasil proses selanjutnya.

Jika usul cuti telah disetujui dan surat izin cuti telah sampai ditangan yang bersangkutan, maka proses usulan cuti melalui SILKa Online telah selesai, PNS bersangkutan dapat melaksanakan cuti sesuai dengan yang diusulkannya, dan pada data profil PNS tersebut akan tersimpan secara otomatis data riwayat cuti yang bersangkutan.

7. Rekapitulasi Data Cuti

Fitur rekapitulasi data cuti digunakan untuk mengetahui sekaligus menganalisa semua usul cuti yang pernah diusulkan untuk seluruh PNS pada suatu SOPD, sehingga dapat diketahui PNS yang telah mengusulkan cuti, jenis cuti apa yang telah diusulkan serta status setiap usulan cuti tersebut. Untuk memanfaatkan fitur ini, klik menu Rekapitulasi pada menu utama, sehingga akan tampil form Rekapitulasi Cuti seperti gambar berikut ini




Gambar 7.1. Form rekapitulasi data cuti

Pilih unit kerja/SOPD serta tahun cuti yang akan ditampilkan, hasilnya seperti gambar berikut ini.



Gambar 7.2. Hasil rekapitulasi data cuti

Dari gambar diatas, terlihat PNS mana yang telah mengambil hak cuti serta jenis cuti yang diambilnya, serta PNS mana yang belum pernah mengambil hak cutinya.



8. Penutup dan Catatan